

Sifat : -  
Perihal : Penyampaian Hak Jawab Desyanti

Tangerang, November 2020  
Kepada Yth.,  
Pimpinan Redaksi Media Siber  
kabar6.com  
di-

**TEMPAT**

Dengan Hormat,

Untuk menindaklanjuti Risalah penyelesaian Nomor : 89/Risalah-DP/XI/2020 tentang Pengaduan Desyanti terhadap Media Siber kabar6.com, maka saya menyampaikan hak jawab sebagai berikut :

1. Bahwa saya menyampaikan **keberatan atas Pemberitaan Media Siber Kabar6.com pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 dengan judul "Satpol PP Panggil Pengembang Swancity Suvarna Sutera Senin Besok"** dikarenakan melanggar UU Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS dan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-Dp/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor : 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, dimana saya sama sekali tidak pernah diwawancarai oleh wartawan yang menulis berita, dan saya tidak pernah menyampaikan statement bahwa Bupati memberikan izin atas acara Grand Launching Perumahan Swancity Suvarna Sutera sebagaimana diberitakan, dan saya tidak berada ditempat kejadian, dan saya sama sekali tidak pernah di konfirmasi terlebih dahulu oleh wartawan yang memuat berita sebelum berita itu diterbitkan.
2. Bahwa saya menyampaikan **keberatan atas Pemberitaan Media Siber kabar6.com pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 yang berjudul "Klarifikasi Desyanti Terkait Pembubaran Grand Launching Swancity Suvarna Sutera"**, dimana pemberitaan tersebut sama sekali tidak ada pendidikan publik yang berkualitas, terkesan menyudutkan nama baik saya dengan menyebutkan **"Dengan Nada Angkuh"** dikarenakan pada saat saya dihubungi oleh Wartawan bernama Bapak. Sukardin saya sama sekali sekali tidak berpendapat secara angkuh, dan saya hanya menyatakan kepada Pak Kardin, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan terbitnya Pemberitaan yang pertama, telah melanggar UU Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS dan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-Dp/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/Sk-Dp/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik, dimana tidak dibenarkan wartawan memuat berita dengan Menyebutkan Nama dan jabatan seseorang yang hanya di dengar dari Pembicaraan ditelpon yang tidak pernah diketahui kebenarannya, tanpa meminta Klarifikasi langsung dan meminta izin kepada nama yang dicantumkan dalam Berita sebelum berita itu diterbitkan.


3. Bahwa...

3. Bahwa kedua pemberitaan sebagaimana telah saya uraikan diatas telah membangun opini buruk terhadap saya, merugikan nama baik saya dan keluarga, dan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial saya. **dan sama sekali tidak berisi informasi yang berisi gagasan/informasi yang layak sesuai etika jurnalistik serta tidak sesuai fakta.**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka saya meminta kepada Pimpinan Redaksi Media Siber kabar6.com untuk memuat hak jawab saya ini, sebagai pelaksanaan atas ketentuan Risalah penyelesaian Nomor : 89/Risalah-DP/XI/2020 tentang Pengaduan Desyanti terhadap Media Siber kabar6.com dengan disertai permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa dan mencantumkan berita yang di ralat/koreksi.

Demikianlah Hak jawab ini saya sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Pemberi Hak Jawab,



Desyanti, SH. MH.